

RINGKASAN

JULIANA: **Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Notaris Pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg (Husni S.H.,M.H dan Dr.Muhammad Nasir S.H.,LL.M)**
210510285

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum positif Indonesia. Terdakwa Vikto Andrian dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg, VA dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat palsu dan memakai surat palsu. dimana surat palsu yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. VA selaku pegawai notaris Teuku Arif, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (covernote) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA. Penilitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dan implikasi hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg. Penelitian ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk perundang-undangan dan literatur hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen.

Perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pemalsuan surat oleh pegawai dengan telah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang diatur pada Pasal 66 A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berwenang dalam memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan kasus tindak pidana oleh polisi, supaya tetap menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg. Terdakwa Vikto Andrian terbukti bersalah atas pemalsuan surat dalam kasus kredit dengan menggunakan dokumen palsu yang merugikan Notaris Teuku Arif Rahman, SH. Maka di dakwa dengan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Diharapkan bagi Notaris agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau pihak lain serta pentingnya legalisasi *Covernote* dalam UUJN mengingat peran pentingnya *covernote* dalam praktik hukum jaminan dan transaksi perbankan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pegawai.*